

PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SAMARINDA

Alpin Paembonan, Mulyadi, Andi Indrawati , Fakultas Ekonomi,
Program Studi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : pian12paembonan@gmail.com

KeyWords :
Tax awareness, Tax Sanctions,
compliance
Tax Compliance

ABSTRACT

Influence tax awareness and tax sanctions toward

UMKM In Samarinda. By pembimbing Mr.mulyadi and Pembimbing II Mrs Andi Indrawati this goal is quantitative

research which has a goal to examine more deeply about influence tax awareness and tax sanctions toward tax compliance UMKM in Samarinda have awareness and compliance . This research the use kualitatif data and konver to kuantitatif data which have goal for learning about SPSS (Statistic Package for Social Science to organize data..

Grand theory this research is Tax Accounting , hipotesis 1. Tax awareness influence and significant toward tax compliance UMKM in Samarinda, 2.influence and significant toward tax compliance.3.tax awareness and tax sanctions influence and significant toward tax compliance UMKM in Samarinda.

The result showed 1. hipotesis 1. Tax awareness influence positive and significant toward tax compliance UMKM in Samarinda, 2.Tax sanctions influence positive and significant toward tax compliance.3.tax awareness and tax sanctions influence positive and significant toward tax compliance UMKM in Samarinda.

Conclusions and suggestion from this research is the calculation method of SPSS conclusioned is tax awareness and tax sanctions influence positive and significant toward tax compliance UMKM in Samarinda and suggestion to improve tax awareness and tax sanction for improve tax compliance UMKM in Samarinda.

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berikut data umkm samarinda dari tahun 2015 – 2017. Berikut data pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Tahun 2015-2017 Kota Samarinda

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Samarinda Dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan tercatat bahwa tahun 2015 sebesar 69.206 pelaku usaha UMKM, tahun 2016 sebesar 74.268 pelaku usaha UMKM dan Tahun 2017 sebesar 199.331 pelaku usaha UMKM. Selanjutnya tabel 1.2 menunjuk Perincian kategori UMKM dari tahun 2015 s/d tahun 2017 Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Tahun 2015-2017 Kota Samarinda dalam jumbla usaha

KOTA	UMKM		
	2015	2016	2017
SAMARINDA	69.206	74.268	199.331

Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Samarinda, 2018

dari tahun 2015 s/d tahun 2017 Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perincian UMKM Tahun 2015-2017 Kota Samarinda dalam jumbla usaha

KOTA	Usaha Mikro			Usaha Kecil			Menengah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
SAMARINDA	37.091	40.247	40.850	29.821	30.598	31.056	2294	3423	127.425

Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Samarinda, 2018

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Samarinda Dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan tercatat bahwa tahun 2015 (usaha Mikro sebanyak 37.091 umkm, usaha kecil 29.821, usaha menengah sebanyak 2.294 dan total keseluruhannya pelaku UMKM tahun 2015 sebanyak 69.206 UMKM), tahun 2016 (usaha Mikro sebanyak 40.247 umkm, usaha kecil 30.598, usaha menengah sebanyak 3423 dan total keseluruhannya pelaku UMKM tahun 2016 sebanyak 74.268 UMKM), dan tahun 2017 (usaha Mikro sebanyak 40.850 umkm, usaha kecil 31.056, usaha menengah sebanyak 127.425 dan total keseluruhannya pelaku UMKM tahun 2017 sebanyak 119.331 UMKM).

Uraian/Tahun	2015	2016	2017
WP Terdaftar	162.553	178.200	204.950

WP Terdaftar Wajib SPT	140.105	132.795	136.570
Target Rasio Kepatuhan	70,00%	70,00%	72,50%
Realisasi SPT Tahunan Pajak UMKM	62.603	74.541	68.706
Rasio Kepatuhan	44,68%	56,13%	50,31%
Capaian Rasio Kepatuhan	63,83%	80,19%	69,39%
Sanksi	55,32%	43,87%	49,69%
Capaian rasio Sanksi	36,17%	19,81%	30,61%

Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan, yang dimana dalam aturan ini untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Tabel; 1.3 **Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda (2017)**

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap KPP di seluruh Indonesia bisa berbeda - beda. Salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Tegal. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Samarinda dapat dilihat dari Tabel 1.3

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan UMKM pada KPP Pratama Samarinda dalam jumbila usaha

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas penulis ingin meneliti tentang **“Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Samarinda”**

1. Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang yang dikemukakan maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah kesadaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?
2. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?
3. Apakah kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah Ada 3 poin tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di KotaSamarinda.

DASAR TEORI

1. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang .fungsi akuntansi pajak adalah Mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk mengajukan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tujuan kuantitatif dalam Akuntansi Perpajakan adalah: teruji, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, Lengkap.

Prinsip Akuntansi Perpajakan agar dapat berjalan dengan kesesuaian undang-undang:

1. Kesatuan akuntansi

Kesatuan Akuntansi dalam ini perusahaan dapat satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan.

2. Kestinambungan

Prinsip ini bahwa suatu identitas ekonomi diasumsiakan akan terus menerus berlanjut usahanya dan tidak akan dibubarkan.

3. Harga pertukaran yang objektif

Transaksi keuangan itu harus dinyatakan dengan nilai berupa uang (objektif) tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa - bisa diuji oleh pihak independen-tidak adanya transfer pricing.

4. Konsistensi

Prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan dan lain sebagainya.

A. Fungsi pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Sumarsan (2012:13) Fungsi pajak ada dua:

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*budgetair*).

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Pajak sebagai pengatur (*regulerend*);

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

B. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak di bagi menjadi dua:

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan

2 Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terahir atau benteng hukum yang digunaakan fiskus agar norma dipatuhi.

2. Pengertian UMKM (Usaha Makro Kecil Menengah)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur.

UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

1. Kriteria UMKM

1. Kriteria Usaha Mikro adalah
Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 -
2. Kriteria Usaha Kecil adalah
Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 - tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 –
3. Kriteria Usaha Menengah
Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya diuji secara empiris. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.
- H2 : Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.
- H3 : Variabel Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mempergunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu metode penelitian yang di pakai dalam penelitian, dimana penulis mengadakan penelitian langsung (observasi) kelapangan atau objek penelitian untuk mendapatkan data primer (kualitatif).
2. kuantitatif. Penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dan melakukan adalah Pendekatan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel - variabel yang mempengaruhi hipotesis yang sekurang - kurangnya memiliki dua variabel untuk dihubungkan.
3. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu suatu teknik penelitian, dimana penulis mengadakan penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku, dan lain-lain yang menyangkut dalam penelitian ini untuk mendapatkan data.

2. Gambaran Populasi

Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama.

Populasi yang dipilih adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Kota Samarinda. UMKM yang terdaftar tahun 2017 adalah jumlahnya sebesar 199.331 Pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Metode penarikan sampel mengacu pada pendekatan *slovin*, pendekatan ini dinyatakan dalam buku Narimawati (2010:38) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)
dari rumus tersebut, maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} n &= 199.331 / 1 + (199.331 \times 0,01) \\ &= 199.331 / 1,994.31 \\ &= 99,97 = 100 \end{aligned}$$

3. Alat Analisis

Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Total Asset Turn Over (TATO)* terhadap *Return On Equity (ROE)*.

Analisis regresi linear berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pajak

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variable Independen

X_1 = Kesadaran Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

e = Faktor kesalahan

1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan Uji t (parsial) dan uji F (simultan).

Uji t (parsial)

Menurut Imam Ghozali (2011:98):“Uji parsial (t-test) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial”. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis diterima apabila kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pajak dengan nilai signifikansi $> 0,05$.
2. Hipotesis diterima apabila sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji F (simultan)

Menurut Imam Ghozali (2011:98): “Uji simultan (uji f) dilakukan untuk berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

3. Hipotesis 3 (tiga) diterima. Artinya kesadaran pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Artinya kesadaran pajak dan sanksi pajak bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak.

2. Hasil Penelitian

a. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil kuisioner yang diedarkan kepada 100 orang responden dalam penelitian ini diketahui masing - masing responden memiliki jenis usaha serta usia yang berbeda - beda, yang dapat dilihat pada table berikut :

Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Toko Pakaian (usaha Menengah)	20	20%
Fotocopian (usaha Kecil)	10	10%
Bengkel (usaha kecil)	20	20%
Counter Hp (usaha kecil)	10	10%
Warung makan (usaha menengah)	20	20%
Toko sembako (usaha menengah)	10	10%
Pedagang sayur (usaha kecil)	10	10%
Jumlah	100	100%

1. Kesadaran Pajak.

Kesadaran Pajak adalah Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan Usaha, dan persepsi tentang sanksi perpajakan. Pada variabel kesadaran pajak terdapat empat indikator yang dikemukakan pada penelitian ini

2. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah siksaan atau penderitaan atas tidaknya membayar atau memenuhi kewajiban pajak. Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan Fiskus agar norma dipatuhi.

Sanksi terdapat empat indikator yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Tindakan WP dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan sanksi
Tanggapan responden yang menjadi sampel pada penelitian ini sebanyak 40 responden atau sebesar 40% menjawab sangat setuju bahwa tindakan wajib pajak dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan sanksi
- b. Besar kecilnya sanksi yang dikenakan kepada WP sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan WP
Tanggapan responden mengenai besar kecilnya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib yaitu 40% dari responden atau 40 responden pada penelitian ini menjawab netral.
- c. Pernah dijatuhi hukuman atau sanksi perpajakan karena melakukan tindak pidana perpajakan. Tanggapan responden sanksi pajak terhadap indikator ketiga ini yaitu 40 responden atau sebesar 40% responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menjawab netral bahwa pernah dijatuhi hukuman atau sanksi perpajakan karena melakukan tindak pidana perpajakan.

3. Kepatuhan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai at uran perpajakan yang berlaku.”

Kepatuhan pajak terdapat empat indikator yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mendapatkan NPWP anda mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP.
Tanggapan responden yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak 40 menjawab setuju atau 40% menyatakan bahwa untuk mendapatkan NPWP mendaftarkan diri secara suka rela ke KPP adalah setuju,
- b. Selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat

Tanggapan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 40% atau sebanyak 40 responden menjawab setuju dan netral bahwa selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat.

Pembahasan

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan pajak UMKM Di Samarinda.
Penelitian ini dihasilkan bahwa naik turunnya Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak UMKM di Samarinda, dibuktikan dengan hasil dari uji T, dimana variable Kesadaran Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,172 dengan taraf signifikansi 0,032 mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) lebih kecil dari pada tingkat keyakinan 5% atau 0,05. Selain itu nilai t-hitung tersebut lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,660. Hal ini menyebabkan hipotesis diterima. Sehingga variable Kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan pajak umkm di Samarinda.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Shinung Sakti Hantoyo Kertahadi Siti Ragil Handayani(2010) yang menyatakan bahwa Kesadaran pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan pajak.

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan pajak UMKM Di Samarinda.

Penelitian ini dihasilkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak UMKM di Samarinda dibuktikan dengan hasil dari uji T, dimana variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 6,841 dengan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada tingkat keyakinan 5% atau 0,05. Selain itu nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,660. Hal ini menyebabkan hipotesis diterima sehingga variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan pajak UMKM di Samarinda.

Sanksi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan Kepatuhan pajak. Artinya, apabila terjadi kenaikan pada Sanksi Pajak maka Kepatuhan Pajak juga akan mengalami kenaikan dan berlaku kebalikannya jika sanksi pajak mengalami penurunan maka kepatuhan pajak mengalami penurunan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Terro Pikkarainen, *et al.* (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan pajak.

2. Kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan pajak pada UMKM di Samarinda.

Penelitian ini dihasilkan F-hitung yaitu sebesar 45,681 lebih besar dari pada F-tabel 3,087 Dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada nilai α sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran pajak dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan pajak pada UMKM Shopping di Samarinda.

Hasil analisis ini diperkuat oleh penelitian Nurul Ismi, Wayan Cipta dan Ni Nyoman Yulianthin (2016), bahwa Kesadaran pajak dan sanksi pajak mempengaruhi yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan uji hipotesis pertama, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran pajak (X1) memiliki pengaruh Positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada UMKM Di Samarinda.
- b. Berdasarkan uji hipotesis kedua, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada UMKM Di Samarinda.
- c. Berdasarkan uji hipotesis ketiga, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Variabel Kesadaran pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan pajak pada UMKM Di Samarinda.

Saran

Kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan masyarakat untuk patuh membayar pajak sebaiknya kantor pajak untuk selalu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bahwa pajak yang dibayarkan adalah dipergunakan dalam pembangunan bangsa dan negara yang selanjutnya untuk kesejahteraan rakyat.

2. Kantor Pajak sebaiknya juga memberikan sanksi pajak yang lebih berat kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan masyarakat patuh untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- Imam Ghozali ,2011, *statistic, pegantar statistic*, Jakarta Salemba Empat
- Mardiasmo, 2016. *Pengantar Perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Markus, 2014. *Perpajakan, Teori Perpajakan, Kasus Perpajakan*. Jakarta Salemba Empat
- Sumarsan ,2012, *Fungsi pajak* Yogyakarta: CV. Andi Offset